

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGEDAR
MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN EDAR
(Studi putusan No.17/Pid.c/2023/Pn. Jpa)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
FIKRI AHADAO
NIM: 30302100143

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGEDAR
MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN EDAR
(Studi putusan No.17/Pid.c/2023/Pn. Jpa)**



Diajukan oleh :

FIKRI AHADEO

NIM: 30302100143

Telah Disetujui :

Pada Tanggal, 28 Desember 2024

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Eko Soponyono", written over a horizontal line.

Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H
NIDN. 8883720016

HALAMAN PENGESAHAN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN BERALKOHOL
TANPA IZIN EDAR

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Fikri Ahadeo
30302100143

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Februari 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.
NIDN. 0622029201

Anggota,

Anggota,


Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 0602066103


Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 8883720016

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidzh, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Janganlah takut untuk gagal meskipun sering mendapatkan kesulitan”.

- Penulis -

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT,
karena kepada-Nya aku menyembah dan mohon pertolongan.

Sebagai bentuk rasa terima kasih, Skripsi ini penulis dedikasikan kepada :

Kedua Orang Tuaku

Dosen Pembimbingku

Sahabat-sahabatku, serta teman-teman seperjuanganku



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Ahadeo
NIM : 30302100143
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN EDAR”** adalah hasil tulisan saya sendiri, tidak terapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 18 Februari 2025

Penulis



Fikri Ahadeo
NIM. 30302100143

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikri Ahadeo
NIM : 30302100143
Program Studi : S1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN
EDAR”**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Islam sultan Agung.

Semarang, 18 Februari 2025

Yang menyatakan



Fikri Ahadeo
NIM. 30302100143

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, yang selalu memberikan kemudahan dan arah sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENGEDAR MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN EDAR (Studi putusan No.17/Pid.c/2023/Pn. Jpa)”

”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, saya menyadari banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto., S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bantuan, dan kesabaran dalam membimbing saya selama proses penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku dosen wali penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada keluarga saya yang tercinta Bapak Mintarjo dan Mama Wiwik Suharni, yang selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 Ilmu Hukum.
8. Tutik Latifatul Arifah terimakasih sudah membantu, memberikan semangat, dan mensupport penulis.
9. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan, meskipun tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa yang telah diberikan.

Penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi penulisan maupun kajian pustaka. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Semarang, 18 Februari 2025

Penulis

Fikri Ahadeo

NIM. 30302100143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAHAN KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana	16
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18

1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	22
C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol	26
1. Pengertian Minuman Beralkohol	26
2. Klasifikasi Minuman Beralkohol	28
3. Dampak Minuman Beralkohol.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Pangan	32
1. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Pangan	32
2. Jenis-Jenis Pangan.....	33
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Peredaran Pangan	35
E. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar Dalam KUHP Saat Ini.....	40
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar Dalam KUHP Baru	45
BAB IV PENUTUP	54
A. Simpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana.....	51
Tabel 3.2 Perbandingan Ancaman Pidana	51
Tabel 3.3 Perbandingan Pendekatan Penanganan.....	52
Tabel 3.4 Perbandingan Konteks dan Implementasi.....	52



ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dengan fokus pada perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dalam KUHP lama menangani kasus tersebut dan bagaimana pengaturan dalam KUHP baru memberikan pendekatan yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis regulasi yang berlaku serta studi kasus Putusan No. 17/Pid.C/2023/PN.Jpa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP lama, meskipun mengatur tindak pidana peredaran barang berbahaya melalui Pasal 204 KUHP, belum secara spesifik mengatur peredaran barang konsumsi seperti minuman beralkohol tanpa izin edar. Sebaliknya, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) memberikan pengaturan yang lebih terperinci dalam Pasal 609 dan 610, dengan ancaman pidana yang lebih proporsional serta pendekatan preventif dan restoratif. KUHP baru juga memperkuat pengawasan melalui ancaman denda yang tinggi dan pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha.

Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi implementasi KUHP baru melalui sosialisasi, pelatihan penegak hukum, penguatan pengawasan preventif, dan pendekatan *restorative justice* untuk pelanggaran ringan. Selain itu, edukasi hukum kepada masyarakat dan evaluasi berkala terhadap kebijakan juga diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang efektif. Kebijakan dalam KUHP baru diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap masyarakat sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Minuman Beralkohol; KUHP Baru; KUHP Lama; Tindak Pidana.

ABSTRACT

This research discusses the criminal law policy in tackling the criminal act of distributing alcoholic beverages without a distribution permit with a focus on the comparison between the old Criminal Code and the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). The problem raised is how the criminal law policy in the old Criminal Code handles the case and how the regulation in the new Criminal Code provides a more comprehensive approach. This research uses a normative juridical method with a descriptive approach to analyze the applicable regulations as well as a case study of Decision No. 17/Pid.C/2023/PN.Jpa.

The results show that the old Criminal Code, although regulating the crime of distribution of dangerous goods through Article 204 of the Criminal Code, did not specifically regulate the circulation of consumer goods such as alcoholic beverages without a distribution permit. In contrast, the new Criminal Code provides a more detailed regulation in Articles 609 and 610, with more proportional punishment and preventive and restorative approaches. The new Criminal Code also strengthens supervision through high fines and additional penalties such as revocation of business licenses.

This study recommends optimizing the implementation of the new Criminal Code through socialization, training of law enforcers, strengthening preventive supervision, and restorative justice approach for minor offenses. In addition, legal education to the public and periodic evaluation of policies are also needed to support effective law enforcement. The policies in the new Criminal Code are expected to be able to create better legal protection for the community while providing legal certainty to business actors.

Keywords: Criminal Law Policy; Alcoholic Beverages; New Criminal Code; Old Criminal Code; Criminal Offenses.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara dengan regulasi ketat terkait pengedaran minuman beralkohol. Minuman beralkohol, meskipun memiliki potensi ekonomi yang signifikan, sering kali dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, seperti gangguan kesehatan, kerusakan sosial, dan peningkatan tingkat kriminalitas. Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan berbagai aturan yang bertujuan untuk mengendalikan distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, termasuk persyaratan izin edar bagi pelaku usaha yang ingin memasarkan produk ini secara legal.

Namun, dalam praktiknya, banyak pengedar yang tetap beroperasi tanpa izin edar. Fenomena ini menciptakan tantangan serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Minuman beralkohol ilegal sering kali diproduksi secara tidak higienis, mengandung bahan berbahaya, dan dipasarkan dengan harga murah, sehingga meningkatkan risiko kesehatan bagi konsumen. Selain itu, peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar juga menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha legal yang mematuhi peraturan pemerintah.

Minuman alkohol adalah jenis minuman yang mengandung etanol, sebuah bahan psikoaktif yang dapat menyebabkan ketidaksadaran jika dikonsumsi. Di banyak negara, penjualan minuman beralkohol diatur dengan

ketat dan dibatasi hanya untuk kalangan tertentu, umumnya bagi mereka yang telah melewati batas usia tertentu.¹

Minuman beralkohol telah banyak diproduksi dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Secara umum, alkohol merujuk pada minuman beralkohol yang memiliki sifat memabukkan, seperti bir, anggur, arak, dan tuak. Mengacu pada Perpres Nomor 74 Tahun 2013, minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang dihasilkan melalui fermentasi dan distilasi, atau hanya melalui proses fermentasi tanpa distilasi, dengan bahan baku karbohidrat.

Minuman beralkohol dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat 1, disebutkan bahwa minuman beralkohol baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

1. Minuman beralkohol Golongan A adalah jenis minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar hingga lima persen (5%).
2. Minuman beralkohol Golongan B adalah jenis minuman yang memiliki kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari lima persen (5%) hingga dua puluh persen (20%).

¹ Darmawan, Steven, "Pengertian Minuman Keras dan Dampaknya", *Jurnal Biometrika dan Kependudukan*, Vol.6 No. 1 (Juli, 2017), 35-42.

3. Minuman beralkohol Golongan C adalah jenis minuman dengan kandungan etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) lebih dari dua puluh persen (20%) hingga lima puluh lima persen (55%).²

Minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Perindustrian. Sementara itu, minuman beralkohol impor hanya dapat dimasukkan ke dalam negeri oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan izin impor dari Menteri Perdagangan. Distribusi minuman beralkohol hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat 4 Perpres, yang menyatakan bahwa "Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol dari Menteri Perdagangan."³

Dengan demikian, produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi minuman beralkohol berada di bawah pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menyatakan bahwa "Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai barang yang diawasi."⁴ Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan mengawasi pengadaan bahan baku minuman beralkohol,

² Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013, Pasal 3 Ayat 1.

³ Dikky Setiawan, "Minuman alkohol kini sebagai barang yang diawasi", diakses dari <https://industri.kontan.co.id/news/minuman-alkohol-kini-sebagai-barang-yang-diawasi/pada> tanggal 06 Desember 2024 pukul 21.19.

⁴ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013, Pasal 2.

guna menciptakan iklim usaha yang baik, meningkatkan daya saing nasional, serta menjamin keselamatan usaha. Selain itu, pengendalian ini bertujuan untuk melindungi dan menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan pembatasan konsumsi sebagai dasar sistem perpajakannya. Cukai berfungsi sebagai instrumen perpajakan untuk membatasi konsumsi produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan, seperti minuman yang mengandung etil alkohol. Produksi dan peredaran minuman beralkohol seperti arak memerlukan kepatuhan terhadap izin edar. Apabila penjualan atau eceran dilakukan oleh pengusaha pabrik atau pengecer, maka pengusaha yang menjual minuman beralkohol wajib membubuhkan pita cukai pada produk tersebut. Jika tidak mempunyai pita cukai, maka akan diwajibkan membayar saat membeli atau menjual minuman beralkohol. Penjualan arak tanpa pita cukai dianggap melanggar izin edar karena merupakan bukti bahwa produk tersebut telah mendapat izin edar resmi dari Indonesia.

Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, atau kegiatan distribusi minuman beralkohol seperti arak antara lain adalah:⁵

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁵ Mochamad Januar Rizki, "Sejumlah Aturan Pembatasan Minuman Beralkohol di Indonesia", diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-aturan-pembatasan-minuman-beralkohol-di-indonesia-lt603df4d70816c>, pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 21.00.

2. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
3. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol beserta perubahan-perubahannya, hingga yang terbaru di Permendag No. 25 Tahun 2019.

Peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar telah menjadi masalah yang serius dan mengkhawatirkan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Jepara.. Minuman beralkohol tanpa izin edar seringkali beredar luas di masyarakat melalui jalur ilegal, seperti warung kecil, tempat hiburan malam, atau penjualan online, tanpa memenuhi standar pengawasan keamanan dan kesehatan. Fenomena ini memicu berbagai masalah sosial, kesehatan, dan ekonomi yang berdampak negatif pada masyarakat.

Penegakan hukum atas pelanggaran ini juga menghadapi tantangan besar. Dalam beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan belum memberikan efek jera. Sebagai contoh, kasus dalam Putusan No. 17/Pid.C/2023/PN.Jpa di Pengadilan Negeri Jepara menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar tetap terjadi meskipun ada tindakan hukum terhadap pelaku. Dalam kasus ini, pelaku terbukti mengedarkan produk ilegal yang tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga berpotensi membahayakan masyarakat. Meski pelaku telah dijatuhi hukuman, fenomena serupa masih terus terjadi, menunjukkan adanya tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang efektif. Jenis pelanggaran yang dilakukan pelaku adalah dengan sengaja

tidak mempunyai izin mengedarkan pangan olahan produksi dalam negeri yang dimaksudkan untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, atas perbuatan tersebut terdakwa melanggar hukum.

Beberapa fenomena utama yang melatarbelakangi maraknya peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar di Jepara meliputi:

1. Tingginya Permintaan di Pasar Lokal

Sebagai daerah wisata yang terkenal dengan pantai dan kerajinan ukirnya, Jepara memiliki banyak pengunjung lokal maupun mancanegara. Tempat wisata dan hiburan menjadi salah satu pusat konsumsi minuman beralkohol. Namun, ketersediaan produk legal yang terbatas sering kali menyebabkan konsumen mencari alternatif yang lebih mudah diakses

2. Harga Minuman Resmi yang Tinggi

Minuman beralkohol resmi yang dikenakan cukai dan pajak cenderung dijual dengan harga lebih tinggi. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pengedar ilegal untuk menyediakan produk yang lebih murah, meskipun tanpa izin edar dan berisiko terhadap kesehatan konsumen.

3. Lemahnya Pengawasan oleh Aparat Berwenang

Pengawasan terhadap distribusi dan peredaran minuman beralkohol oleh pihak terkait, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau aparat kepolisian, belum berjalan optimal. Hal ini membuka celah bagi pelaku untuk menjalankan aktivitas ilegalnya tanpa hambatan yang berarti.

4. Kesadaran Hukum yang Rendah

Banyak masyarakat yang kurang memahami bahwa membeli dan mengonsumsi minuman beralkohol tanpa izin edar merupakan tindakan yang mendukung aktivitas ilegal. Selain itu, konsumen sering kali tidak menyadari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk-produk tersebut.

5. Keuntungan Ekonomi bagi Pelaku

Peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar merupakan peluang bisnis yang menguntungkan bagi pelaku. Dengan modal rendah, produk dapat dijual dengan harga bersaing di pasar lokal, terutama di wilayah-wilayah pedesaan yang akses terhadap produk legalnya terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk mengkaji kebijakan hukum pidana yang diterapkan dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar di Jepara. Kajian ini juga akan membandingkan pendekatan yang digunakan dalam hukum positif saat ini dengan kebijakan yang ada dalam KUHP yang baru, dengan tujuan memberikan rekomendasi yang lebih efektif untuk menangani permasalahan tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi hukum dengan judul **“Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar (Studi Putusan No.17/Pid.c/2023/PN.Jpa).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dalam hukum KUHP saat ini?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dalam hukum KUHP yang akan datang?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dalam hukum KUHP saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dalam hukum KUHP yang akan datang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Berikut adalah kegunaan penelitian yang diharapkan:

1. Manfaat Teoretis

a. Bagi Pengembangan Ilmu Hukum Pidana

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman akademis mengenai pendekatan yang efektif untuk menangani tindak pidana ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan peredaran barang ilegal.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi studi-studi berikutnya yang membahas topik serupa, baik yang berfokus pada tindak pidana ekonomi, implementasi hukum pidana, maupun kebijakan terkait peredaran minuman beralkohol di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pembuat undang-undang dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif, baik melalui revisi regulasi yang ada maupun dalam implementasi KUHP yang baru. Rekomendasi penelitian ini diharapkan membantu memperkuat regulasi yang ada untuk menanggulangi peredaran minuman beralkohol ilegal secara lebih tegas dan terstruktur.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam meningkatkan pelaksanaan tugas penegakan hukum secara lebih

efektif. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat hukum dan memberikan alternatif solusi untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya konsumsi minuman beralkohol ilegal serta pentingnya mendukung kebijakan hukum yang mencegah peredaran barang-barang tanpa izin edar. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam mendukung penegakan hukum yang lebih baik.

E. Terminologi

1. Kebijakan Hukum Pidana

Secara etimologis, kebijakan dipahami sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sementara itu, hukum pidana merujuk pada seperangkat aturan yang mengatur masyarakat dari tindakan kriminal, dengan ancaman hukuman yang dapat berupa siksaan atau penderitaan bagi pelakunya. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana atau *criminal law policy* dapat diartikan sebagai upaya rasional dan terorganisir masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

2. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana, baik sebelum maupun setelah terjadinya tindakan kriminal, bertujuan untuk mencapai rasa

keadilan dan kemanfaatan. Hal ini merupakan langkah yang wajar dalam menangani kejahatan melalui penegakan hukum.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *Strafbarrfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, di mana terdapat aturan yang melarang tindakan tersebut atau perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Pengedar Minuman Beralkohol

Pengedar minuman beralkohol adalah individu atau pihak yang mendistribusikan minuman beralkohol kepada konsumen dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.

5. Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH). Etanol adalah bahan kimia dengan efek psikoaktif, yang dapat mempengaruhi pikiran dan perilaku seseorang.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang memfokuskan pada kajian norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta teori hukum yang relevan. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis ketentuan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur tentang

pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum yang terdapat dalam teks peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis berbagai sumber hukum seperti undang-undang, peraturan terkait, serta putusan pengadilan yang relevan. Metode penelitian normatif ini mengutamakan pembahasan terhadap norma hukum yang ada dan menguji seberapa efektif kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, dengan tujuan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar, baik dalam hukum positif yang berlaku saat ini maupun dalam KUHP baru.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui literatur atau dokumen yang telah tersedia dan berisi informasi relevan terkait penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan terbagi sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang mempunyai kekuatan mengikat atau aturan hukum yang berlaku, bahan hukum tersebut meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia mengenai Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Putusan No. 17/Pid.c/2023/PN.Jpa
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru).
- Peraturang Perundang-undangan lain yang terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmu hukum, artikel jurnal yang relevan, laporan hukum, serta media cetak atau elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang membantu memperjelas bahan hukum primer dan sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan analisis dokumen dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang dihimpun dan diolah secara sistematis. Data kepustakaan diperoleh dari sumber seperti undang-undang, KUHP, dokumen resmi, publikasi, buku, hasil penelitian, dan sumber relevan lainnya.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis dan mendalam untuk memberikan gambaran tentang kebijakan hukum yang relevan. Dalam metode ini, data yang diperoleh dikumpulkan dan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pertama menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua membahas teori-teori yang relevan dengan topik penelitian mengenai tinjauan umum tentang kebijakan hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang minuman beralkohol, tinjauan umum tentang tindak pidana peredaran pangan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga menjelaskan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar dalam hukum KUHP saat ini, kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar dalam hukum KUHP yang akan datang.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab keempat, memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan hukum pidana terkait pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Hukum Pidana

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Secara terminologi kebijakan berasal dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).⁶

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.⁷

⁶ Lilik Mulyadi, Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktik, PT. Alumni Bandung, 2008, hlm. 389.

⁷ Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999, hlm. 10.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah⁸:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁹

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.¹⁰ Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti, “usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”¹¹

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana

⁸ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159.

⁹ Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 20.

¹⁰ Ibid. hlm.161.

¹¹ Ibid. hlm. 93 dan 109.

yang baik. Menurut Mahmud Mulyadi, politik hukum pidana merupakan upaya menentukan kearah mana pemberlakuan hukum pidana Indonesia di masa yang akan datang dengan melihat penegakkannya saat ini.¹² Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel yakni “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.¹³ Melihat dari uraian di atas yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundangundangan dengan hukum pidana. Dengan demikian, istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana” yang dikemukakan oleh Sudarto.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam hukum pidana, adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana mencakup perbuatan yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan akibat yang merugikan masyarakat, serta dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Dalam bahasa Latin, istilah tindak pidana sering disebut sebagai *delict* atau *strafbaarfeit*. Menurut Adam Chazawi, istilah *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang berarti pidana atau hukum, *baar* yang

¹² Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 66.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan penyusunan Konsep KUHP Baru*, Semarang, Kencana Prenadamedia Group, 2008, hlm.27.

berarti dapat atau boleh, dan *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.¹⁴ Berikut ini adalah beberapa pandangan ahli mengenai definisi tindak pidana:¹⁵

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan yang mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dalam undang-undang pidana, sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.
- b. Menurut E. Utrecht, tindak pidana, yang sering disebut delik atau peristiwa pidana, adalah sebuah perbuatan atau kelalaian, termasuk akibat atau keadaan yang ditimbulkannya, yang melanggar ketentuan hukum.
- c. Menurut Moeljatno, tindak pidana merujuk pada tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai ancaman pidana sebagai sanksi bagi pelakunya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Berikut adalah penjelasan masing-masing unsur:¹⁶

- a. Unsur Subjektif

¹⁴ Adam Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

¹⁵ Annisa, "Tindak Pidana : Pengertian, Unsur dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 21.30.

¹⁶ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia*, CIntra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 183.

Unsur subjektif merujuk pada kondisi atau keadaan pikiran pelaku saat melakukan tindak pidana, yang berkaitan dengan niat atau kesengajaan pelaku. Ini mencakup apakah pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran atau ketidaksengajaan.

- Kesengajaan (*dollus*): Pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran dan kehendak untuk melakukannya, dan tahu bahwa tindakannya melanggar hukum.

Contoh: Seseorang dengan sengaja mencuri barang orang lain.

- Kelalaian (*culpa*): Pelaku melakukan perbuatan tanpa niat jahat, namun karena kelalaiannya sehingga menimbulkan akibat yang merugikan.

Contoh: Pengemudi yang lalai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

- Maksud atau Tujuan (*oogmerk*): Tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya dalam kasus pemalsuan atau penipuan.

Contoh: Penipuan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

- Perencanaan (*voorbedachte raad*): Dalam beberapa tindak pidana, pelaku sudah merencanakan terlebih dahulu tindakannya sebelum melakukannya.

Contoh: Pembunuhan yang direncanakan dengan matang sebelum dilakukan.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada aspek yang berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku serta dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut. Unsur ini lebih berkaitan dengan aspek "apa yang dilakukan" oleh pelaku.

- Perbuatan (*actus reus*): Suatu tindakan yang dilarang oleh hukum, baik yang dilakukan secara aktif (misalnya pencurian) atau pasif (misalnya kelalaian).

Contoh: Pencurian, penganiayaan, perusakan barang.

- Akibat (*causa*): Dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut, seperti kerugian fisik atau material terhadap korban.

Contoh: Korban menderita luka akibat penganiayaan.

- Hubungan Kausalitas: Hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Akibat tersebut harus merupakan hasil langsung dari perbuatan yang dilakukan.

Contoh: Pencurian menyebabkan kerugian materi pada pemilik barang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, seperti berikut:¹⁷

a. Berdasarkan Pengaturannya

- Tindak Pidana dalam KUHP

Contoh: Pembunuhan (Pasal 338), Pencurian (Pasal 362).

- Tindak Pidana di Luar KUHP (Pidana Khusus)

Contoh: Tindak pidana narkoba (UU No. 35 Tahun 2009), Tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1999).

b. Berdasarkan Sifatnya

- Tindak Pidana Materiil merupakan perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila menimbulkan akibat tertentu.

Contoh: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena akibatnya adalah hilangnya nyawa seseorang.

- Tindak Pidana Formil merupakan perbuatan yang dianggap tindak pidana meskipun belum menimbulkan akibat tertentu.

Contoh: Percobaan pembunuhan (Pasal 53 KUHP)

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

- Tindak Pidana yang Berlangsung Seketika (*Instant Crime*) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam waktu singkat.

Contoh: Pencurian, Pembunuhan.

¹⁷ Annisa, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya", <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 21.30.

- Tindak Pidana yang Berlangsung Terus-Menerus (*Continuous Crime*) merupakan tindak pidana yang terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Contoh: Penggelapan uang perusahaan yang dilakukan berkali-kali.

d. Berdasarkan Tingkat Kesalahan

- Tindak Pidana *Dollus* (Kesengajaan) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat atau kesengajaan.

Contoh: Pencurian (Pasal 362 KUHP), Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

- Tindak Pidana *Culpa* (Kelalaian) merupakan perbuatan yang terjadi karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Contoh: Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian (Pasal 310 ayat (4) UULLAJ).

e. Berdasarkan Sumbernya

- Tindak Pidana Umum merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja.

Contoh: Pencurian (Pasal 362 KUHP).

- Tindak Pidana Khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh individu dengan status atau kedudukan tertentu.

Contoh: Tindak pidana korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik.

f. Berdasarkan Objeknya

- Tindak Pidana terhadap Orang

Contoh: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), Penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

- Tindak Pidana terhadap Harta Benda

Contoh: Pencurian (Pasal 362 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP).

- Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

Contoh: Makar (Pasal 104 KUHP), Pengkhianatan terhadap negara.

- Tindak Pidana terhadap Kesusilaan

Contoh: Pemerkosaan (Pasal 285 KUHP), Perzinahan (Pasal 284 KUHP).

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kepentingan hukum yang ingin dilindungi, yang beragam sesuai dengan kategori kejahatan.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

- Tindak Pidana Tunggal (*Enkelvoudige Delicten*) merupakan tindak pidana yang terdiri dari satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Contoh: Pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- Tindak Pidana Berangkai (*Samengestelde Delicten*) merupakan tindak pidana yang terdiri dari gabungan beberapa perbuatan, di mana keseluruhannya dipandang sebagai satu tindak pidana karena saling berkaitan.

Contoh: Perampokan yang melibatkan pencurian dan kekerasan (Pasal 365 KUHP).

i. Berdasarkan Penegakan Hukum

- Tindak Pidana Biasa merupakan tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu

Contoh: Pembunuhan, Pencurian.

- Tindak Pidana Aduan adalah tindak pidana yang proses penuntutannya hanya dapat dilakukan setelah adanya pengaduan resmi dari pihak yang dirugikan.

Contoh: Perzinahan (Pasal 284 KUHP).

j. Berdasarkan Subjek Hukum

- Tindak Pidana oleh Orang Perseorangan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum. Orang perseorangan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Contoh: Pencurian oleh seorang individu (Pasal 362 KUHP);
Pembunuhan oleh seorang pelaku (Pasal 338 KUHP).

- Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum atau organisasi sebagai subjek hukum. Dalam hal ini, korporasi dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melanggar peraturan.

Contoh: Penimbunan barang pokok oleh perusahaan untuk keuntungan tidak wajar; Pelanggaran lingkungan hidup oleh perusahaan (UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

C. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol merupakan salah satu jenis minuman yang mengandung senyawa etanol atau alkohol etil. Kandungan alkohol ini berasal dari proses fermentasi bahan-bahan seperti biji-bijian, buah-buahan, atau gula, yang menghasilkan cairan yang bersifat psikoaktif. Minuman beralkohol memiliki sejarah panjang dalam peradaban manusia, baik sebagai bagian dari tradisi, ritual, maupun konsumsi sehari-hari. Namun, minuman ini juga memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, sosial, dan ekonomi apabila dikonsumsi secara berlebihan atau tanpa pengawasan.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan

Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol didefinisikan sebagai minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH), yang diproduksi melalui proses fermentasi dan penyulingan bahan yang mengandung karbohidrat, atau melalui fermentasi tanpa proses penyulingan.¹⁸ Di Indonesia, minuman beralkohol sering kali dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu alkohol yang dikonsumsi secara legal dengan batasan umur tertentu dan alkohol yang digunakan dalam industri dan keperluan medis.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol dengan kadar tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Pengedaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan izin edar yang sah dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, yang tidak hanya mencakup risiko kecanduan alkohol tetapi juga dampak sosial, seperti kekerasan rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, dan peningkatan kriminalitas.¹⁹

Menurut KBBI, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol, biasanya digunakan untuk dikonsumsi dan bersifat memabukkan jika dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Sedangkan WHO mendefinisikan minuman beralkohol sebagai setiap minuman yang mengandung kadar alkohol tertentu, yang mampu memberikan efek perubahan perilaku, kesadaran, dan fungsi tubuh.

¹⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

¹⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan.

Etanol diproduksi atau diolah dari produk alam atau pertanian melalui proses reaksi kimia organik yang dikenal sebagai fermentasi gula menjadi etanol, sehingga dapat dikonsumsi. Jika bahan baku yang digunakan berupa pati atau karbohidrat seperti nasi, ketan, pita, atau singkong, pati tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi gula oleh amilase sebelum proses fermentasi menjadi etanol. Risiko keracunan alkohol dapat diminimalkan jika alkohol diproduksi dengan mengikuti standar praktik produksi makanan yang baik, memenuhi persyaratan keamanan dan kualitas, serta tidak melebihi kadar etanol yang ditetapkan.²⁰

2. Klasifikasi Minuman Beralkohol

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014, minuman beralkohol diklasifikasikan berdasarkan persentase kandungan etil alkohol atau etanol sebagai berikut:

- a. Golongan A : Minuman dengan kadar etanol antara 0% hingga 5%.
Contoh: Shandy, bir, lager, ale, stout, low alcohol wine, minuman beralkohol berkarbonasi, anggur Brem Bali.
- b. Golongan B yang mencakup komposisi kadar lebih dari 5% hingga 20%. Contoh : ontok: Anggur, koktail anggur, anggur tonikum kinina, meat wine, malt wine, cider, anggur buah apel, perry, rice wine, anggur sari sayuran, honey wine, tuak, anggur ginseng, minuman beralkohol beraroma beras kencur.

²⁰ Wulan, dkk. Menilik regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia, Info POM, Vol.15 No. 3 (Mei,2014) 3.

- c. Golongan C yang mencakup komposisi kadar lebih dari 20% hingga 55%. Contoh: Whisky, rum, gin, vodka, sambuca, arak, cognac, tequila, aperitif..²¹

Berdasarkan status hukum, minuman beralkohol dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu minuman beralkohol legal dan ilegal. Minuman beralkohol legal adalah produk yang diproduksi dan dipasarkan secara sah, sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta tercatat dalam statistik resmi di negara produsen, negara konsumen, atau kedua negara tersebut.

Sedangkan minuman beralkohol ilegal adalah kebalikan dari minuman beralkohol legal yang dijual ke negara-negara konsumen tanpa membayar pajak karena proses pembuatan, distribusi, dan penjualannya berada di luar cakupan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak tunduk pada pengawasan pemerintah di ujung spektrum yang berlawanan. Alkohol ilegal ini diklasifikasikan menjadi²²:

- a. Minuman Beralkohol Selundupan: Merupakan minuman beralkohol dengan merek asli yang dimasukkan secara ilegal ke suatu wilayah tanpa membayar bea masuk atau pajak cukai yang diwajibkan.
- b. Minuman Beralkohol Palsu: Adalah minuman beralkohol yang meniru merek asli, termasuk produk isi ulang, produk palsu, atau produk yang telah dirusak.

²¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

²² Dinda Silviana Dewi, "Kategori Minuman Beralkohol atau Minol: Legal, Ilegal dan Oplosan", diakses dari <https://tirto.id/kategori-minuman-beralkohol-atau-minol-legal-ilegal-dan-oplosan/>, pada tanggal 06 Desember 2024 pukul 22.00.

- c. Minuman Beralkohol yang Tidak Memenuhi Standar: Produk yang diproduksi dengan proses manufaktur yang tidak sesuai dengan standar, peraturan, pedoman, atau persyaratan pelabelan yang berlaku, termasuk produk yang menggunakan alkohol ilegal atau tidak alami dalam proses pembuatannya.
- d. Minuman Beralkohol Substitusi (Surrogate): Produk yang mengandung alkohol yang dikonsumsi sebagai minuman beralkohol meskipun sebenarnya tidak diproduksi untuk konsumsi manusia.
- e. Minuman Beralkohol Oplosan: Merupakan minuman beralkohol yang termasuk dalam kategori minuman dengan standar rendah dan substitusi. Oplosan adalah campuran bahan baku yang tidak melalui proses penyulingan yang benar, sehingga menghasilkan alkohol yang tidak memenuhi standar dan berisiko membahayakan kesehatan, seperti mengandung metanol sebagai pengganti alkohol.

Minuman beralkohol yang sah menurut Undang-Undang adalah minuman yang memenuhi standar dalam proses pembuatannya, pedoman pelabelan, dan peraturan yang berlaku, serta memperhatikan kandungan alkohol yang ada. Saat ini, jenis alkohol atau minuman beralkohol yang sah untuk diperjualbelikan harus mematuhi ketentuan berdasarkan kadar alkohol dan lokasi penjualannya. Sebaliknya, minuman beralkohol yang dilarang peredarannya adalah produk yang tidak diperuntukkan untuk konsumsi manusia, serta belum memiliki standar baku mutu kandungan alkohol yang jelas untuk dikategorikan dalam golongan A, B, atau C.

3. Dampak Minuman Beralkohol

Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi dari mengonsumsi minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

a. Dampak Terhadap Kesehatan

- Kesehatan Fisik:
 - a. Kerusakan Hati: Penyakit seperti sirosis hati dan hepatitis alkoholik.
 - b. Kardiovaskular: Risiko hipertensi, stroke, dan gangguan jantung.
 - c. Pencernaan: Menyebabkan gastritis dan pankreatitis.
 - d. Gangguan Nutrisi: Alkohol mengganggu penyerapan vitamin dan mineral.
- Kesehatan Mental:
 - a. Depresi, kecemasan, dan gangguan suasana hati.
 - b. Risiko ketergantungan alkohol (alkoholisme).

b. Dampak Sosial

- Meningkatkan Angka Kriminalitas:
 - a. Pelaku kejahatan sering kali berada di bawah pengaruh alkohol saat melakukan tindak pidana seperti kekerasan, penganiayaan, atau pelecehan seksual.
 - b. Konsumsi alkohol juga dikaitkan dengan peningkatan tindak kriminal dalam rumah tangga.
- Konflik Sosial:

- a. Perkelahian, keributan, atau kekerasan di tempat umum sering kali disebabkan oleh pengaruh alkohol.
- b. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- Kecelakaan Lalu Lintas:
Alkohol menurunkan kesadaran dan refleks, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan fatal.
- c. Dampak Ekonomi
 - Menurunkan produktivitas kerja akibat masalah kesehatan atau ketergantungan alkohol.
 - Beban ekonomi terhadap keluarga dan masyarakat, misalnya biaya perawatan medis, rehabilitasi, atau kerugian akibat kecelakaan.
- d. Dampak Terhadap Generasi Muda
 - Penyalahgunaan alkohol di kalangan remaja dapat mengganggu perkembangan fisik dan mental, serta menurunkan prestasi akademik.
 - Alkohol menjadi "pintu masuk" bagi penyalahgunaan zat berbahaya lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Pangan

1. Pengertian Tindak Pidana Peredaran Pangan

Tindak pidana peredaran pangan adalah perbuatan melawan hukum dalam proses distribusi atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perbuatan ini mencakup pelanggaran terhadap kualitas, keamanan, dan

kehalalan pangan, serta ketidakpatuhan terhadap standar label atau izin edar.

Pangan adalah kebutuhan utama bagi manusia yang harus memenuhi standar tertentu untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan konsumen. Karena itu, tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran pangan digolongkan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam hukum negara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan mencakup semua produk yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang telah diolah maupun yang belum, yang ditujukan untuk konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, serta bahan lain yang digunakan dalam proses persiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.²³ Peningkatan kejahatan yang terkait dengan perdagangan pangan di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, faktor pelaku, dan kelemahan dalam pengendalian pangan.²⁴

2. Jenis-Jenis Pangan

Berdasarkan cara memperolehnya, pangan dapat digolongkan menjadi tiga jenis diantaranya:²⁵

a. Pangan Segar

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat 1.

²⁴ Pengolahan dan Pengawetan Bahan Makanan serta Pengolahannya”, diakses dari <http://zaifbio.wordpress.com/2009>, pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 22.10.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pangan segar merujuk pada jenis pangan yang belum diproses dan dapat langsung dikonsumsi atau digunakan sebagai bahan untuk pengolahan lebih lanjut. Pangan segar umumnya kaya akan kandungan gizi dan memiliki umur simpan yang relatif lebih pendek.

Contoh:

- Buah-buahan segar seperti apel, jeruk, pisang.
- Sayuran segar seperti bayam, wortel, brokoli.
- Daging atau ikan segar yang belum diawetkan.

b. Pangan Olahan

Pangan olahan merujuk pada makanan atau minuman yang telah mengalami proses pengolahan dengan metode tertentu. Proses ini dapat melibatkan penambahan bahan tambahan seperti pengawet, perasa, atau pewarna. Pangan olahan meliputi produk yang diproses secara instan maupun hasil industri pangan yang diproduksi secara massal.

Contoh:

- Makanan instan seperti mie instan, sereal.
- Produk-produk olahan industri seperti roti, keju, susu kalengan.
- Makanan kalengan atau beku, seperti tuna kalengan atau sayuran beku.

c. Pangan Olahan Tertentu

Pangan olahan tertentu adalah jenis makanan yang diproses khusus untuk kelompok tertentu, dengan tujuan untuk menjaga atau

meningkatkan kesehatan mereka. Pangan ini umumnya diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan gizi khusus dan sering kali digunakan dalam pengobatan atau pemulihan kesehatan.

Contoh:

- Pangan fungsional seperti yogurt probiotik yang membantu pencernaan.
- Makanan dengan tambahan gizi seperti sereal yang diperkaya dengan vitamin dan mineral.
- Pangan untuk penderita penyakit tertentu, seperti makanan rendah garam atau rendah gula untuk penderita hipertensi atau diabetes.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pidana Peredaran Pangan

Tindak pidana peredaran pangan melibatkan sejumlah unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, baik dari segi objektif maupun subjektif. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai unsur-unsur tersebut:

a. Unsur Objektif

1. Perbuatan Melawan Hukum

- Mengedarkan Pangan Tanpa Izin Edar:

Peredaran pangan tanpa izin resmi dari pihak yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dapat dikenai sanksi pidana. Produk pangan yang tidak memiliki izin edar menunjukkan bahwa produk tersebut belum melewati

proses evaluasi dan pengawasan yang sesuai dengan standar keamanan pangan.

Contoh: Mengedarkan produk pangan yang tidak terdaftar atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

- Memproduksi atau Menjual Pangan yang Tidak Memenuhi Standar Kesehatan dan Keamanan:

Produksi atau penjualan pangan yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, seperti tidak memenuhi syarat kebersihan, kandungan gizi, atau bahan-bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan.

Contoh: Mengedarkan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya, seperti formalin, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen..

2. Keadaan melawan hukum:

- Pangan yang Diedarkan Berbahaya bagi Kesehatan atau Tidak Layak Dikonsumsi:

Pangan yang diedarkan yang mengandung bahan berbahaya atau tidak sesuai dengan standar kesehatan, yang dapat menyebabkan keracunan atau masalah kesehatan lain pada konsumen.

Contoh: Pangan yang sudah kadaluarsa, mengandung bahan kimia yang tidak aman, atau telah tercemar mikroorganisme yang membahayakan.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif berhubungan dengan kesalahan atau niat pelaku dalam melakukan tindak pidana peredaran pangan, yang dapat berupa kesengajaan (*dollus*) atau kelalaian (*culpa*).

1. Kesengajaan (*Dollus*)

Pelaku dengan sengaja melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti sengaja mengedarkan pangan yang tidak memenuhi syarat, menggunakan bahan berbahaya, atau memalsukan informasi mengenai produk pangan.

Contoh: Mengedarkan pangan dengan sengaja menggunakan bahan pengawet berbahaya atau mengelabui konsumen dengan label yang tidak sesuai.

2. Kelalaian (*Culpa*)

Pelaku melakukan perbuatan dengan kelalaian atau tidak berhati-hati, sehingga menyebabkan peredaran pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan tanpa niat jahat. Meskipun tidak ada niat untuk merugikan, kelalaian ini tetap dapat dikenakan sanksi pidana jika mengakibatkan bahaya atau kerugian bagi konsumen.

Contoh: Mengedarkan produk pangan yang sudah rusak atau kadaluarsa karena kelalaian dalam pengecekan atau pengawasan produk.

E. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, minuman beralkohol dikenal sebagai khamr, yang dilarang keras karena sifatnya yang memabukkan atau memiliki posisi yang tegas sebagai sesuatu yang diharamkan. Larangan ini didasarkan pada berbagai dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama yang menyoroti bahaya dan dampak negatif dari konsumsi khamr terhadap individu dan masyarakat.

Khamr berasal dari kata *khamara*, yang berarti "menutupi" atau "mengaburkan". Dalam konteks minuman, khamr adalah zat yang dapat memabukkan dan menghilangkan akal. Imam Nawawi mendefinisikan khamr sebagai setiap cairan yang memabukkan, baik berasal dari anggur, kurma, atau bahan lainnya. Para ulama kontemporer juga memasukkan minuman beralkohol modern sebagai bagian dari khamr karena memiliki sifat memabukkan.

Mengonsumsi minuman beralkohol dapat menyebabkan keracunan (memabukkan). Segala sesuatu yang menyebabkan mabuk termasuk khamr, dan hukum terhadap khamr adalah haram. Al-Qur'an menyebutkan khamr

dalam beberapa ayat yang secara bertahap mengandung larangan terhadap minuman ini.²⁶

Berikut salah satu ayat yang menegaskan bahwa khamr adalah perbuatan yang dilarang secara mutlak karena termasuk perbuatan setan yang membawa kehancuran.

لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا الشَّيْطَانَ عَمَلٍ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ بِآيِهَا تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al-Maidah ayat 90).

Berikut salah satu Hadis yang memperjelas bahwa semua zat yang memabukkan, apa pun bentuknya, termasuk dalam kategori khamr dan haram dikonsumsi.

حَرَامُ خَمْرٍ وَكُلُّ خَمْرٍ مُسْكِرٌ كُلُّ

Artinya: “Semua yang memabukkan adalah khamr dan semua khamr adalah haram.” (HR. Muslim).”

²⁶ M. Saifudin Hakim, “ Hukum Minum Khamr (Minuman Keras), Meskipun Tidak Mabuk”, diakses <https://muslim.or.id/100681-hukum-minum-khamr-minuman-keras-meskipun-tidak-mabuk.html>, pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 11.55.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar Dalam KUHP Saat Ini

Suatu putusan hakim memerintahkan para pihak supaya untuk bertindak atau tidak bertindak. Putusan pengadilan dalam hukum pidana merujuk pada keputusan yang diambil oleh hakim dalam sidang pengadilan umum, yang dapat mencakup atau tidak mencakup tuntutan hukum terkait perkara tersebut, sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.²⁷ Kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini didasarkan pada regulasi yang mengatur peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014, dan pasal-pasal dalam KUHP lama. Analisis terhadap kebijakan ini menunjukkan bagaimana regulasi yang ada memberikan kerangka hukum untuk menanggulangi tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pengedaran barang tanpa izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal yang mengatur tentang penipuan atau kejahatan terhadap keamanan publik. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana ini meliputi pidana penjara dan

²⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 butir 11

denda, yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

Putusan No. 17/Pid.C/2023/PN.Jpa merupakan salah satu contoh implementasi kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar. Dalam putusan ini, terdapat beberapa aspek kebijakan hukum pidana yang diterapkan, yaitu:

1. Dasar Hukum yang Digunakan

Kebijakan hukum pidana dalam putusan ini berlandaskan pada peraturan hukum positif yang berlaku, antara lain:

- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 135 yang mengatur tentang distribusi barang konsumsi tanpa izin.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bahaya konsumsi barang ilegal.
- Pasal dalam KUHP Lama (Pasal 204 KUHP), yang mengatur tindak pidana penjualan barang yang dapat membahayakan kesehatan atau nyawa orang lain.

2. Unsur Tindak Pidana yang Dibuktikan dalam Putusan

Dalam kasus ini, unsur-unsur tindak pidana yang menjadi fokus adalah:

- a. Unsur Perbuatan:

Pelaku terbukti memproduksi, mengedarkan, atau menjual minuman beralkohol tanpa izin edar sesuai ketentuan undang-undang.

b. Unsur Kesalahan (Mens Rea):

Pelaku mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum namun tetap melakukannya demi keuntungan ekonomi.

c. Unsur Akibat:

Tindakan pelaku menyebabkan peredaran barang berbahaya di masyarakat, yang berpotensi menimbulkan dampak kesehatan.

3. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam putusan ini mempertimbangkan:

- Aspek Preventif: Menjatuhkan hukuman yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.
- Aspek Represif: Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan hukum agar pelaku memahami akibat perbuatannya.
- Aspek Kepentingan Publik: Melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat konsumsi minuman beralkohol tanpa izin edar.

4. Kebijakan Hukum Pidana yang Tergambar

Putusan ini mencerminkan kebijakan hukum pidana yang bersifat:

- Represif, dengan menjatuhkan hukuman pidana dan denda sebagai bentuk penindakan terhadap pelanggaran hukum.
- Preventif, melalui pemberian efek jera terhadap pelaku dan pihak lain yang berniat melakukan perbuatan serupa.

- Restoratif, dengan menitikberatkan perlindungan masyarakat dan memberikan hukuman yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku.

Berdasarkan Putusan No.17/Pid.c/2023/PN.Jpa, terdakwa didakwa karena melakukan peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan dakwaan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Latar Belakang Kasus: Terdakwa didakwa memperjualbelikan minuman beralkohol tanpa izin edar di wilayah Jepara, Jawa tengah.
- Pertimbangan Hakim: Dalam putusan, hakim menggunakan Pasal 3 ayat (1) Perda Kabupaten Jepara Nomor : 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor : 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol sebagai dasar hukum utama, dengan tambahan pertimbangan dari KUHP lama.
- Putusan: Terdakwa divonis dengan denda Rp 1,5 juta dan biaya perkara Rp 5 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari.
- Analisis: Sanksi yang dijatuhkan dianggap belum memberikan efek jera karena vonis penjara tergolong ringan, dan denda yang dijatuhkan masih di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam undang-undang.

Dari hasil analisis terhadap putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan menjatuhkan sanksi pidana yang berupa denda/pidana kurungan, yang diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran serupa. Selain itu, putusan ini juga mencerminkan upaya pengadilan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol ilegal.

Namun, ada beberapa aspek yang dapat diperbaiki dalam kebijakan hukum pidana terkait kasus ini. Misalnya, mekanisme pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol ilegal yang perlu diperkuat agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Selain itu, penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya mengonsumsi minuman beralkohol ilegal juga harus diperhatikan sebagai bagian dari upaya preventif.

Dalam kasus ini menggunakan Perda Kota Jepara, karena Kota Jepara memiliki Perda tentang minuman beralkohol. Dalam dakwaan, terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 Ayat 1 Perda Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Jo Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 mengenai Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa hukuman bagi terdakwa terlalu ringan, sehingga hakim harus memberikan sanksi pidana yang semakin berat agar menimbulkan efek jera dan mencegah pelaku mengulangi tindak pidananya setelah kembali ke masyarakat. Apabila pidana ringan diterapkan

maka pidana tersebut menjadi tidak efektif dan tidak membuat pelaku jera untuk mengulangi tindak pidananya. Selain itu, pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelakunya saja, namun juga untuk mendorong masyarakat agar menaati norma-norma masyarakat dan tidak melakukan kejahatan.

B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengedar Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar Dalam KUHP Baru

KUHP baru yang mulai berlaku pada tahun 2023, menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda, membawa sejumlah perubahan signifikan dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu aspek penting adalah pengaturan yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat, termasuk dalam penanganan tindak pidana yang terkait dengan pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar. Minuman beralkohol, yang pengedarannya tanpa izin dapat menimbulkan dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang serius, kini diatur lebih tegas dalam KUHP baru.

1. Ketentuan Tentang Minuman Beralkohol dalam KUHP Baru

Dalam KUHP baru, pengaturan tindak pidana terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar secara khusus dapat dilihat dalam beberapa pasal yang menyentuh aspek pelanggaran ketertiban umum, kesehatan, dan perlindungan konsumen. Meskipun pengaturan ini tidak eksplisit menyebutkan minuman beralkohol, unsur-unsur tindak pidananya dapat dikategorikan melalui aturan-aturan berikut:

- a. Pasal 608 tentang Barang Berbahaya

Pasal ini mengatur peredaran barang yang berpotensi membahayakan nyawa atau kesehatan manusia, termasuk barang yang tidak memenuhi standar keamanan atau izin edar:

- Ancaman pidana: Penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda kategori V.

b. Pasal 609 tentang Penggunaan Zat Berbahaya dalam Barang

Penggunaan bahan atau zat berbahaya yang tidak sesuai peruntukannya pada barang konsumsi, termasuk minuman beralkohol, diatur dalam pasal ini:

- Ancaman pidana: Penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda kategori IV.

c. Pasal 610 tentang Distribusi Barang Tanpa Izin

Pasal ini melarang distribusi barang konsumsi tanpa izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk minuman beralkohol:

- Ancaman pidana: Penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda kategori IV.

d. Penegasan dalam Pasal 8 Ayat (2)

KUHP baru juga mengatur bahwa perbuatan yang melanggar ketertiban umum, meresahkan masyarakat, atau membahayakan keselamatan umum dapat dijadikan dasar penuntutan.

Selain KUHP, pengaturan lebih rinci tentang peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar diatur dalam berbagai peraturan khusus:

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- Pasal 135 hingga Pasal 142 mengatur tentang larangan memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan pangan tanpa izin atau tidak memenuhi standar keamanan.
- Sanksi pidana: Denda maksimal Rp10 miliar dan/atau pidana penjara maksimal 2 tahun.

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014

- Mengatur tata cara distribusi minuman beralkohol. Penjualan minuman beralkohol hanya dapat dilakukan di tempat tertentu dengan izin resmi.
- Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi administratif atau tindak pidana.

c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- Mengatur larangan peredaran barang yang dapat membahayakan konsumen.
- Sanksi pidana: Penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

2. Kebijakan Preventif dalam KUHP Baru

KUHP baru tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga menekankan langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran

hukum terkait peredaran minuman beralkohol tanpa izin. Langkah-langkah preventif meliputi:

a. Regulasi yang Lebih Ketat

- Mempertegas persyaratan izin edar untuk produsen dan distributor minuman beralkohol.
- Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi untuk memantau distribusi barang konsumsi berisiko tinggi.

b. Edukasi Kepada Masyarakat

- Penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol ilegal bagi kesehatan dan dampak hukum bagi pelaku usaha tanpa izin.

3. Kebijakan Represif dalam KUHP Baru

Langkah represif dalam KUHP baru mencakup penerapan sanksi pidana dan mekanisme penegakan hukum yang lebih terukur:

a. Peningkatan Sanksi Pidana

- Ancaman pidana dalam KUHP baru lebih berat dibandingkan KUHP lama, khususnya dalam tindak pidana yang menyangkut kesehatan masyarakat.
- Pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau larangan kegiatan usaha juga dapat dikenakan.

b. Penyelesaian Melalui *Restorative Justice*

KUHP baru memperkenalkan pendekatan *restorative justice*, di mana pelaku yang memenuhi kriteria tertentu (misalnya usaha mikro yang

melakukan pelanggaran ringan) dapat diarahkan untuk memperbaiki perbuatannya tanpa harus menjalani pidana penjara.

c. Penindakan Terintegrasi

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan jaksa, bekerja sama dengan BPOM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kesehatan untuk memberantas peredaran minuman beralkohol ilegal.

4. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan Hukum Pidana

Meskipun KUHP baru memiliki kerangka yang lebih komprehensif, penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

a. Kurangnya Sosialisasi

Banyak pelaku usaha kecil dan masyarakat yang belum memahami sepenuhnya regulasi dalam KUHP baru terkait izin edar dan distribusi barang konsumsi.

b. Pengawasan yang Tidak Merata

Pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol sering kali terfokus di wilayah perkotaan, sementara di daerah terpencil masih minim pengawasan.

c. Permintaan Pasar yang Stabil

Permintaan yang tetap tinggi terhadap minuman beralkohol, baik legal maupun ilegal, memotivasi pelaku untuk terus beroperasi, meskipun berisiko terjerat hukum.

5. Rekomendasi untuk Implementasi yang Lebih Efektif

Untuk mengoptimalkan kebijakan hukum pidana dalam KUHP baru, beberapa rekomendasi dapat dilakukan:

- a. Sosialisasi dan Edukasi Intensif: Pemerintah perlu menggencarkan program penyuluhan tentang aturan baru dalam KUHP kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- b. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum: Aparat perlu dibekali pelatihan khusus untuk menangani kasus-kasus terkait distribusi barang ilegal, termasuk minuman beralkohol.
- c. Penerapan Teknologi untuk Pengawasan: Penggunaan teknologi digital, seperti sistem pelaporan berbasis aplikasi, dapat membantu memonitor peredaran barang konsumsi secara lebih efektif.

Peningkatan Kerja Sama Antar-Lembaga: Kolaborasi yang lebih erat antara lembaga pemerintah dan penegak hukum dapat memastikan pengawasan dan penindakan berjalan dengan baik

6. Perbandingan Kebijakan Antara KUHP Lama dan KUHP Baru

Perbandingan ini berfokus pada perubahan kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana pengedaran minuman beralkohol tanpa izin edar antara KUHP lama yang digunakan dalam Putusan No. 17/Pid.C/2023/PN.Jpa dan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Berikut adalah perbandingan berdasarkan aspek-aspek utama:

1. Pengaturan Tindak Pidana

Tabel 3.1
Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru
Dasar Pengaturan	Mengacu pada Pasal 204 KUHP yang melarang peredaran barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan masyarakat.	Diatur lebih spesifik dalam Pasal 609 dan 610 KUHP Baru, khusus untuk barang konsumsi ilegal, termasuk pangan dan minuman beralkohol.
Lingkup Pengaturan	Umum, tidak secara eksplisit mengatur distribusi minuman beralkohol tanpa izin edar.	Lebih rinci, mencakup barang konsumsi, termasuk minuman beralkohol, tanpa izin edar.

2. Ancaman Pidana

Tabel 3.2
Perbandingan Ancaman Pidana

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru
Pidana Penjara	Maksimal 15 tahun sesuai Pasal 204 KUHP, tergantung dampak yang ditimbulkan.	Maksimal 10 tahun penjara untuk pelanggaran distribusi barang konsumsi tanpa izin (Pasal 610).
Pidana Denda	Belum diatur dengan jelas dalam Pasal 204 KUHP, tetapi dapat disesuaikan dengan pasal lain.	Denda kategori V (maksimal Rp500 juta) untuk pelanggaran serius terkait barang konsumsi ilegal.

Pidana Tambahan	Tidak diatur secara spesifik untuk kasus minuman beralkohol tanpa izin edar.	Pidana tambahan lebih rinci, mencakup pencabutan izin usaha, penutupan tempat usaha, dan perampasan barang.
------------------------	--	---

3. Pendekatan Penanganan

Tabel 3.3

Perbandingan Pendekatan Penanganan

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru
Pendekatan Preventif	Tidak banyak diatur dalam KUHP lama, fokus pada penegakan hukum represif.	Lebih menekankan pendekatan preventif, seperti pengawasan izin edar dan regulasi ketat barang konsumsi.
Pendekatan Restoratif	Belum diimplementasikan dalam penanganan kasus seperti ini.	Memberikan ruang restorative justice, terutama untuk pelaku usaha kecil atau pelanggaran ringan.

4. Konteks dan Implementasi

Tabel 3.4

Perbandingan Konteks dan Implementasi

Aspek	KUHP Lama	KUHP Baru
Sifat Aturan	Bersifat represif, lebih menekankan pada sanksi setelah pelanggaran terjadi.	Bersifat preventif dan represif, menekankan pencegahan sekaligus memberikan sanksi tegas.
Konteks Sosial	Tidak sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.	Lebih relevan dengan perkembangan masyarakat modern dan memberikan kejelasan terhadap multitafsir.
Efektivitas Penegakan	Efektif dalam beberapa kasus tetapi sering multitafsir dan kurang spesifik.	Lebih efektif dengan pengaturan yang lebih jelas dan terperinci.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

1. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dalam KUHP saat ini, dalam studi putusan No.17/Pid.c/2023/PN.Jpa kebijakan hukum pidana yang diterapkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam KUHP saat ini mengatur secara umum tindak pidana yang terkait dengan peredaran barang berbahaya melalui Pasal 204 KUHP. Namun, pengaturannya kurang spesifik dalam menangani kasus barang konsumsi, termasuk minuman beralkohol tanpa izin edar. Dalam KUHP saat ini, pendekatan penanganan tindak pidana cenderung represif, dengan penekanan pada hukuman pidana untuk memberikan efek jera. Pendekatan preventif dan restoratif belum diimplementasikan secara signifikan.
2. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dalam KUHP yang akan datang, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang lebih rinci, seperti yang tercantum dalam Pasal 609 dan Pasal 610. Aturan ini mencakup distribusi barang konsumsi ilegal dan memberikan ancaman pidana yang lebih jelas serta proporsional. Dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 2023 (KUHP baru) pendekatan penanganan tindak pidana dengan mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan pencegahan, pengawasan izin edar, dan pengaturan *restorative justice*, terutama untuk pelanggaran ringan

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana pengedar minuman beralkohol tanpa izin edar dalam KUHP saat ini dan KUHP yang akan datang, berikut adalah saran yang dapat diajukan:

1. Optimalisasi Implementasi KUHP Baru

- Pemerintah dan penegak hukum perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang pengaturan dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), terutama Pasal 609 dan 610 yang relevan dengan peredaran barang konsumsi ilegal, termasuk minuman beralkohol tanpa izin edar.
- Pelatihan untuk aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, perlu ditingkatkan agar dapat menerapkan KUHP baru secara efektif dan adil.

2. Penguatan Pengawasan Preventif

- Pemerintah melalui lembaga terkait seperti BPOM, dinas perdagangan, dan kepolisian harus memperketat pengawasan terhadap izin edar minuman beralkohol dan barang konsumsi lainnya untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

- Penguatan sistem perizinan secara digital dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum.

3. Pendekatan Restoratif dalam Penanganan Kasus Ringan

- Untuk pelaku yang merupakan usaha kecil atau individu yang melakukan pelanggaran ringan, penegak hukum sebaiknya mempertimbangkan pendekatan restorative justice sesuai dengan prinsip dalam KUHP baru. Hal ini dapat menciptakan keadilan yang lebih proporsional tanpa mengabaikan aspek hukum.

4. Peningkatan Kesadaran Hukum di Masyarakat

- Pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya peredaran minuman beralkohol tanpa izin dan pentingnya mematuhi hukum yang berlaku.
- Program kesadaran hukum dapat melibatkan tokoh masyarakat, pendidikan formal, dan kampanye publik untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum.

5. Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan

- Pemerintah harus secara berkala mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam KUHP baru untuk memastikan bahwa sanksi dan pengaturan yang ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.
- Penelitian dan kajian hukum yang berbasis data perlu dilakukan untuk menilai dampak kebijakan terhadap pengurangan tindak pidana di bidang ini.

6. Peningkatan Kerja Sama Antar Lembaga

- Kerja sama antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol tanpa izin edar.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Al-Hadist

Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 90

Hadist Riwayat Muslim

B. Buku

Abdul Hakim Ghozali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.

Kristiyanti Tri Siwi Celina, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Lubis Sofyan, *Mengenai Hak Konsumen dan Pasien*, Cet. 1. Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009. Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

Masriani Tiana Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Miru Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Dalam Erman Rajagukguk dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Penyunting) Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Cetakan 1. CV. Mandar Maju. Bandung, 2000.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, CIntra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 183.

Ridwan HR. *Hukum Pidana Indonesia: Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Widjaja Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Cetakan Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Tahun 2023

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

D. Jurnal

Agus Setiawan. (2020). "Analisis Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol Ilegal", *Jurnal Kriminalitas dan Hukum*, Vol. 12 No. 1: 50-63.

Ahmad, N. (2020). "Analisis Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Beralkohol." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 234-250.

Anwar, R. (2021). "Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 13(1), 15-29.

Harahap, D. F. (2022). "Efektivitas Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Wilayah Perkotaan." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 14(3), 321-340.

- Hidayat, M., & Kusuma, R. (2021). "Perspektif Hukum Islam dalam Peredaran Minuman Beralkohol: Studi Kasus Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam*, 9(4), 45-58.
- Nasrudin K. (2019). "Penegakan Hukum Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras". *Jurnal Hukum Khairu Umah*, 14(3), 160-169.
- Nasution, S. (2020). "Tinjauan Yuridis terhadap Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar." *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 56-72.
- Putra, W. R. (2023). "Kajian Putusan Pengadilan dalam Kasus Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin Edar: Studi Putusan No. 17/Pid.C/2023/PN.Jpa." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 5(1), 98-113.
- Safitri, N., & Lestari, A. (2022). "Dampak Sosial dan Ekonomi Peredaran Minuman Beralkohol di Masyarakat." *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 11(2), 78-95.
- Sari, D. A. (2021). "Kajian Yuridis Tindak Pidana Peredaran Pangan Tanpa Izin Edar." *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 45-59.
- Siregar, T. (2021). "Hukum Pidana Baru: Peluang dan Tantangan dalam Pengawasan Minuman Beralkohol." *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 207-223.
- Susanto, H., & Priyanto, D. (2020). "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(4), 289-305.
- Yusuf, L. (2022). "Tindak Pidana dalam Peredaran Pangan: Perspektif Hukum dan Ekonomi." *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi*, 7(1), 34-49.

E. Sumber Lain

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM, 2022.
- Annisa, "Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya", Diakses pada 06 Desember 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan. (2023). "Pengawasan Produk Pangan: Tantangan dan Solusi." Diakses pada 06 Desember 2024, dari <https://www.pom.go.id>.

Dikky Setiawan, “Minuman alkohol kini sebagai barang yang diawasi”, Diakses pada 06 Desember 2024, dari <https://industri.kontan.co.id/news/minuman-alkohol-kini-sebagai-barang-yang-diawasi/pada>.

Dinda Silviana Dewi, “Kategori Minuman Beralkohol atau Minol: Legal, Ilegal dan Oplosan”, Diakses pada 06 Desember 2024 dari <https://tirto.id/kategori-minuman-beralkohol-atau-minol-legal-ilegal-dan-oplosan/>.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). "Bahaya Minuman Beralkohol bagi Kesehatan." Diakses pada 06 Desember 2024, dari <https://www.kemkes.go.id>.

M. Saifudin Hakim, “Hukum Minum Khamr (Minuman Keras), Meskipun Tidak Mabuk”, Diakses pada 08 Desember 2024, dari <https://muslim.or.id/100681-hukum-minum-khamr-minuman-keras-meskipun-tidak-mabuk.html>.

